

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan

Titiek Arafiani Ruray¹, Saina M. Nur²
^{1,2}Universitas Nuku
e-mail: titiekruraynuku@gmail.com

Abstract

This study aims to explore whether the management of village funds in Desa Maitara Tengah, Tidore Islands City has been carried out in transparent and accountable manner or not. This was motivated by a decrease in the Village Revenue and Expenditure Budget (Indonesian: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / APBDesa) in 2020, which may have been due to non-transparent and accountable management. For this reason, a total of 70 questionnaires were distributed to villagers, who were at least 17 years old. By using the descriptive analysis method, the results show that the management of village funds has been carried out transparently and accountability, both in the planning, implementation, administration, reporting, and accountability processes. Thus, the decline in village budget and expenditure in 2020 was not caused by non-transparent and accountable managers, but by other factors that were not discussed in this study.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund

Abstrak

Tujuan studi ini adalah untuk mengeksplorasi apakah pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan sudah dilakukan dengan dengan transparan dan akuntabel atau tidak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020, yang diduga akibat adanya pengelolaan yang tidak atau kurang transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebanyak 70 angket disebarakan kepada masyarakat, yang minimal telah berusia 17 tahun. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020 ini bukan disebabkan oleh pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel, melainkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam studi ini.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Desa

PENDAHULUAN

Studi tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan oleh peneliti. Beberapa peneliti menemukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa, meskipun mungkin belum terlaksana dengan sempurna, sebagaimana yang telah ditemukan oleh Darmayati (2018), Nafidah dan Anisa (2017), dan Kumalasari dan Riharjo (2016). Sementara itu, Sangki, Gosal, dan Kairupan (2017) dan Widiyanti (2017) justru menemukan sebaliknya. Adapun Kurnia, Sebrina, dan Halmawati (2019) dan Novitasari (2019) menemukan adanya pengelolaan yang transparan, tetapi tidak akuntabel. Studi ini akan memfokuskan pada Desa Maitara Tengah Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara. Dalam hal ini, apakah pemerintah desa telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana desa atau tidak.

Berdasarkan laporan statistik keuangan pemerintah desa tahun 2020, rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Maitara Tengah mengalami defisit hingga Rp67,6 juta. Rata-rata anggaran pendapatannya hanya Rp1.432,9 juta, sementara rata-rata anggaran belanjanya mencapai Rp1.500,6 juta. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata anggaran pendapatan desa tersebut mengalami penurunan hingga 29,76%, sementara rata-rata anggaran belanjanya turun lebih rendah, yakni 26,44%. Kondisi ini kontras dengan anggaran pendapatan dan belanja desa propinsi dan nasional, yang justru mengalami peningkatan di tahun 2020. Dalam lingkup propinsi, anggaran pendapatan desa mengalami peningkatan hingga 8,80% dan anggaran belanjanya juga meningkat hingga 9,57%. Sementara itu, secara nasional anggaran pendapatan dan belanja desa juga mengalami peningkatan, dimana anggaran pendapatan meningkat 3,23% dan anggaran belanja meningkat 4,86%. Spesifiknya, anggaran pendapatan Desa Maitara Tengah tahun 2020 hanya mengandalkan pendapatan transfer, yang bersumber dari dana desa sebesar Rp865,2 juta atau sekitar 60,38% dari anggaran pendapatan, dan sisanya (39,62%) dari alokasi dana desa (Rp567,7 juta). Sementara anggaran belanjanya, 48,16% akan dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, 28,42% untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 14,59% untuk bidang pembinaan kemasyarakatan, 4,60% untuk bidang pemberdayaan masyarakat, dan sisanya (4,23%) untuk bidang tak terduga. Semua komponen anggaran belanja mengalami penurunan, kecuali bidang tak terduga yang mengalami peningkatan hingga 2,601.68% dari tahun sebelumnya.

Penurunan anggaran desa Maitara Tengah ditengah-tengah meningkatnya anggaran desa propinsi dan nasional, mengindikasikan bahwa adanya pengelolaan dana desa tersebut kurang baik. Hal ini dapat dipicu oleh adanya pengelolaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, sehingga pemerintah pusat memangkas anggaran dana desa untuk desa tersebut. Transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena dana ini sangat rentan untuk dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu, khususnya pejabat-pejabat atau aparatur desa yang bersangkutan.

Studi ini dikemas ke dalam lima bagian. Bagian pertama, pendahuluan, yang menguraikan latar belakang dan tujuan penelitian. Bagian kedua, literatur, yang menguraikan tentang literatur-literatur terkait. Bagian ketiga, metode, yang menguraikan tentang metodologi penelitian. Bagian keempat, hasil, yang menguraikan

hasil penelitian dan pembahasannya. Bagian kelima, kesimpulan, yang sekaligus menjadi bagian penutup dari studi ini.

LITERATUR

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting, mengingat dana desa sangat rentan untuk dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu, terutama pejabat atau aparatur desa yang bersangkutan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kondisi, dimana pemerintah (aparatur) desa melakukan pengelolaan dana desa secara terbuka, yang dilakukan dengan cara menyampaikan informasi terkait penggunaan dana dan aktivitas-aktivitas yang didanainya secara rinci kepada warga desa yang bersangkutan. Sedangkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merujuk pada kondisi, dimana pejabat (aparatur) desa mampu mempertanggungjawabkan terhadap kebijakan yang diambil terkait penggunaan dana desa.

Merujuk pada Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, pengelolaan dana desa terdiri lima tahapan, yaitu:

1. Perencanaan. Dalam proses perencanaan, Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa disusun oleh Sekretaris Desa, yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa, yang selanjutnya diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Apabila telah disepakati, selanjutnya Kepala Desa menyerahkannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi;
2. Pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaan, semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa, yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
3. Penatausahaan. Proses ini sepenuhnya dilakukan oleh Bendahara Desa, dimana ia wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pertanggungjawabannya terkait proses ini disampaikan kepada Kepala Desa;
4. Pelaporan. Dalam proses ini, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun; dan
5. Pertanggungjawaban. Dalam proses ini, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Studi terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah banyak dilakukan. Kumalasari dan Riharjo (2016) melakukan penelitian pada Desa Bomo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, menemukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa, terutama pada sisi proses perencanaan dan pelaksanaan fisik, sementara pada sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Damayanti (2018) melakukan

penelitian pada dua desa yang berbeda, yakni Desa Tegiri dan Desa Sumberagung. Hasilnya menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, namun sebaliknya dengan Desa Sumberagung. Hal yang sama juga ditemukan oleh Widiyanti (2017) di Desa Sumberejo dan Desa Kandung, dimana Desa Sumberejo ditemukan adanya transparansi dan akuntabilitas, namun sebaliknya dengan Desa Kandung. Tidak atau kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga ditemukan oleh Sangki, Gosal, dan Kairupan di Desa Tandu. Adapun Kurnia, Sebrina, dan Halmawati (2019) menemukan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Luhak Nan Duo sudah transparan, tetapi tidak akuntabel. Hal yang sama juga ditemukan di Desa Anggawangi oleh Novitasari (2019).

METODE

Untuk mengeksplorasi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Maitara Tengah, sebanyak 70 angket disebarikan kepada masyarakat yang berusia minimal 17 tahun. Dalam hal ini, angket tidak diberikan kepada aparatur desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun, dan aparatur desa lainnya, dengan tujuan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat membiaskan hasil studi. Seyogyanya, penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas sepenuhnya berada pada pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung dengan pengelolaan dana desa. Angket terdiri dari 10 pertanyaan tertutup, yang diukur dengan lima skala likert, yakni: (1) sangat tidak transparan/akuntabel; (2) tidak transparan/akuntabel; (3) tidak tahu; (4) transparan/akuntabel; dan (5) sangat transparan/akuntabel.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, khususnya rata-rata dari setiap item pertanyaan. Untuk menguji tingkat signifikansi masing-masing item prediktor transparansi dan akuntabilitas, digunakan *model factor analysis*. Secara sistematis, model *analysis factor* yang dikembangkan dalam studi ini adalah:

$$T_R = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5 = 1 \dots\dots\dots \text{Model 1}$$

$$A_R = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = 1 \dots\dots\dots \text{Model 1}$$

dimana: T_R adalah transparansi rata-rata; T_1 adalah transparansi dari proses perencanaan; T_2 adalah transparansi dari proses pelaksanaan; T_3 adalah transparansi dari proses penatausahaan; T_4 adalah transparansi dari proses pelaporan; T_5 adalah transparansi dari proses pertanggungjawaban; A_R adalah transparansi rata-rata; A_1 adalah akuntabilitas dari proses perencanaan; A_2 adalah akuntabilitas dari proses pelaksanaan; A_3 adalah akuntabilitas dari proses penatausahaan; A_4 adalah akuntabilitas dari proses pelaporan; A_5 adalah akuntabilitas dari proses pertanggungjawaban.

HASIL

Hasil studi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, maupu pertanggungjawaban (lihat tabel 1, baris Umum). Sebagian besar masyarakat menyatakan transparan dan akuntabel, terutama pada proses pertanggungjawaban, yang diikuti oleh proses pelaporan. Dalam perspektif gender, usia, dan pendidikan juga tidak menunjukkan adanya perbedaan pengakuan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, baik dari kalangan msyarakat laki-laki dan perempuan, kalangan tua (diatas 40 tahun) dan muda (dibawah 40 tahun), maupun dari kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah (SMA dan dibawahnya) dan masyarakat yang berpendidikan tinggi (diploma dan di atasnya).

Tabel 1. Perspektif Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

	Transparansi						Akuntabilitas					
	T _R	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅	A _R	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅
Umum	4.39	4.36	4.36	4.37	4.39	4.43	4.31	4.29	4.31	4.30	4.35	4.49
Perspektif Gender												
Laki-laki (39 Orang)	4.21	4.23	4.23	4.12	4.28	4.44	4.33	4.33	4.28	4.31	4.31	4.41
Perempuan (31 Orang)	4.44	4.36	4.42	4.45	4.45	4.45	4.39	4.45	4.45	4.48	4.45	4.44
Perspektif Usia												
Muda (58 Orang)	4.36	4.28	4.33	4.34	4.36	4.50	4.37	4.33	4.36	4.40	4.36	4.40
Tua (12 Orang)	4.28	4.33	4.25	4.08	4.33	4.42	4.43	4.50	4.33	4.25	4.50	4.58
Perspektif Pendidikan												
Rendah (35 Orang)	4.38	4.31	4.34	4.37	4.37	4.51	4.44	4.43	4.43	4.49	4.43	4.46
Tinggi (35 Orang)	4.31	4.26	4.29	4.23	4.34	4.46	4.31	4.29	4.29	4.26	4.34	4.40

Keterangan: T_R = tingkat transparansi rata-rata; T₁ = tingkat transparansi dalam proses perencanaan; T₂ = tingkat transparansi dalam proses pelaksanaan; T₃ = tingkat transparansi dalam proses penatausahaan; T₄ = tingkat transparansi dalam proses pelaporan; T₅ = tingkat transparansi dalam proses pertanggungjawaban; A_R adalah tingkat akuntabilitas rata-rata; A₁ = tingkat akuntabilitas dalam proses perencanaan; A₂ = tingkat akuntabilitas dalam proses pelaksanaan; A₃ = tingkat akuntabilitas dalam proses penatausahaan; A₄ = tingkat akuntabilitas dalam proses pelaporan; dan A₅ = tingkat akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban.

Transparansi pengelolaan dana desa paling signifikan terjadi pada proses perencanaan (21.4%), kemudian diikuti dengan proses pelaksanaan (21.3%), pertanggungjawaban (20.0%), pelaporan (19.0%), dan penatausahaan (18.3%) (lihat tabel 2, kolom transparansi). Tingginya tingkat transparansi dalam proses perencanaan menunjukkan adanya keterlibatan yang tinggi dari masyarakat, dimana sebelum Sekretaris Desa membuat Rencana Peraturan Desa tentang APBDes, terlebih dahulu didiskusikan dengan masyarakat guna menyerap ide-ide solutif (aspirasi) untuk pembangunan desa guna mencapai kesejahteraan bersama. Pada proses pelaksanaannya, masyarakat juga terlibat atau turut serta mengawasi program-program pembangunan desa yang berjalan. Kedua proses tersebut, masyarakat dapat terlibat atau dilibatkan secara langsung, sehingga mendorong tingkat tranparasi yang tinggi. Sementara pada proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sepenuhnya dikendalikan oleh aparaturnya desa dan sulit diawasi oleh masyarakat. Proses penatausahaan sepenuhnya dikendalikan Bendahara Desa, yang hasilnya hanya akan diketahui oleh Kepala dan Sekretaris Desa. Demikian pula pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Kepala Desa beserta perangkatnya, sementara

masyarakat hanya menerima laporan akhir yang telah disetujui oleh Walikota. Oleh sebab itu, secara substansial ketiga proses tersebut, terutama proses penatausahaan memberikan kontribusi transparansi yang paling rendah dibandingkan dengan proses perencanaan dan pelaksanaan.

Tabel 2. Analisis Faktor

Faktor	Transparansi		Faktor	Akuntabilitas	
	β	T-Statistik		β	T-Statistik
Perencanaan	0.214	31.428***	Perencanaan	0.208	17.063***
Pelaksanaan	0.213	24.948***	Pelaksanaan	0.204	14.540***
Penatausahaan	0.183	5.589***	Penatausahaan	0.184	5.181***
Pelaporan	0.190	15.005***	Pelaporan	0.195	6.652***
Pertanggungjwb.	0.200	23.030***	Pertanggungjwb.	0.209	56.564***
	1.000	100.000		1.000	100.000

Keterangan: *** = signifikan pada level 1%.

Beda halnya dengan transparansi, kontributor akuntabilitas tertinggi dalam pengelolaan dana desa berada pada proses pertanggungjawaban (20.9%), kemudian diikuti dengan proses perencanaan (20.8%), pelaksanaan (20.4%), pelaporan (19.5%), dan penatausahaan (18.4%) (lihat tabel 2, kolom akuntabilitas). Kemampuan Kepala Desa beserta perangkatnya dalam menyampaikan atau menjelaskan tentang kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan adanya sanksi yang tegas atas kesalahan atau kelalaian dalam proses pelaksanaan, serta adanya output dan outcome yang tersruktur, secara substansial akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Maitara Tengah telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian, penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020 ini bukan disebabkan oleh pengelolaan yang tidak transparan dan akuntabel, melainkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam studi ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2018. BPS RI, Jakarta.
- _____. (2019). Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2019. BPS RI, Jakarta.
- Damayanti, W. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa

Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri). *Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.*

Kumalasari, D., dan Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) 5 (11), 2016.*

Kurnia, R., Sebrina, N., dan Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desanya di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat). *Jurnal Eksplorasi, 1 (1), Seri B, 159-180.*

Novitasari, A. D. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2019.*

Permendagri No. 113 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana desa: Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.*